



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pid.B/2020/PN Plj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjungyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Tomi Anggaria Panggilan Angga Bin Yulisman Dt.  
Kayo Kociak;  
Tempat lahir : Sungai Kambut;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 01 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Sungai Kambut Kenagarian Sungai Kambut  
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 09 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 77/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI ANGGARIA Panggilanl ANGGA Bin YULISMAN DT. KAYO KOCIAK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y 83 warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Tri Ari Wibowo Panggilanl Tri.
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3S warna ungu  
Dikembalikan kepada saksi Bayu Arianto Panggilanl Bayu.
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A31 warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Ayip Prasetiawan Panggilanl Ayip.
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD  
Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111  
atas nama Elfira Zona
  - 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dariTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa TOMI ANGGARIA Panggilanl. ANGGA Bin. YULISMAN. DT. KAYO KOCIAK bersama-sama dengan HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2020 bertempat di dalam Ruko Pecal Lele Wang Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa diantar oleh HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) pergi ke ruko Pecal Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa plat nomor.
- Bahwa setelah sampai di ruko Pecal Lele Wong Solo tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor, sedangkan HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) menunggu terdakwa diluar. Selanjutnya terdakwa pergi ke pintu rolling yang terkunci tersebut yang mana pintu rolling terkunci dan anak kunci menempel di pintu rolling tersebut bagian dalam, kemudian terdakwa menarik pintu rolling tersebut sehingga daun pintu merenggang dan terdakwa memasukkan tangannya ke selah-selah pintu untuk membuka kunci tersebut. Setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam ruko pecal lele tersebut dan langsung naik kelantai II tempat karyawan pecel lele beristirahat.
- Bahwa sesampai di lantai II terdakwa melihat 2 orang laki-laki sedang tidur di ruang tengah dan terdakwa juga melihat 2 unit Handphone yakni 1 (satu) unit handphone A31 dan 1 (satu) unit handpone A3 yang terletak disamping orang

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dan mengambil uang di dalam dompet yang terletak di dekat handphone tersebut sebanyak Rp.100.000.(seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa melihat seorang karyawan sedang tidur dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO disamping orang tersebut dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan 3 (tiga) unit handphone dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung turun dan sampai diruangan Pecel lele terdakwa melihat kotak amal yang tidak terkunci dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), terdakwa keluar dari Ruko Pecal lele dan terdakwa langsung naik ke sepeda motor HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) yang telah menunggu di luar, lalu HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dan 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi kerumah HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) dengan membawa 3 (tiga) unit handphone, setelah sampai di rumah HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) terdakwa mengatakan kepada HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) bahwa handphone tersebut terkunci dan harus di-install, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit hanphone kepada HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) dan 2 (dua) unit hanphone terdakwa bawa ke konter Sinar Cell untuk di-install ulang.
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, setelah mendapatkan informasi dari pemilik toko Sinar Cell yakni saksi TAMBAR SUGITO Panggilanl GITO bahwa ada seseorang yang akan menginstall ulang pola kunci 2 (dua) unit handphone, masing-masing 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam yang diduga merupakan hasil curian, anggota Satreskrim Polsek Pulau Punjung saksi AGUS TITAH MINJAH bersama dengan masyarakat berhasil mengamankan terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pulau Punjung untuk dilakukan proses hukum.

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) tersebut tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada pemilik 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HADI MEIKAR SAPUTRA Panggilanl HADI Bin HASAN BASRI (DPO) tersebut para korban mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ITri Ari Wibowo di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi sewaktu saksi hendak mengambil handphone milik Saksi yang sedang di cas dan diketahui handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berusaha mencari Handphone saksi tersebut namun tidak juga ditemukan dan Saksi juga memberitahukan kepada Ayip Prasetiawan dan Bayu Arianto serta Ayip Prasetiawan memberitahukan kepada Gito Pemilik toko Sinar Cell.
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi sedang tidur bersama dengan Ayip Prasetiawan dan Bayu Arianto di Lantai 2 di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni telah mengambil Handphone milik saksi dan Ayip Prasetiawan serta Bayu Arianto serta uang dalam kotak infak dan dompet milik Ayip Prasetiawan.

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 3 (tiga) unit Handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang didalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) kemudian uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam yang diambil oleh pelaku adalah milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu adalah milik Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) adalah milik Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) adalah uang infak.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam saksi beli di toko Infokom seharga Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu setahu saksi di beli oleh Bayu Arianto di toko Infokom seharga Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam di beli oleh Ayip Prasetiawan di toko Sinar Cell di Sikabau seharga Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) dan uang dalam dompet sudah ada di dalam dompet Ayip Prasetiawan dan uang di kotak Infak adalah uang infak orang.
- Bahwa posisi dan kondisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik Saksi, Saksi cas di dalam kamar Saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam milik Ayip Prasetiawan sedang di cas di ruang tengah dan uang dalam dompet milik Ayip Prasetiawan diletakkan dekat tempat tidur sedangkan kotak infak diletakkan di atas meja makan di lantai 1 (satu).
- Bahwa setahu saksi pelaku masuk ke dalam ruko melewati pintu rolling depan ruko dikarenakan pintu rolling sebelumnya dalam keadaan terkunci dari dalam yang mana kunci rolling terletak di pintu tersebut dan setelah mengetahui kejadian tersebut yang mana pintu rolling telah terbuka kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y83 warna hitam milik saksi yang terletak di dalam kamar dalam keadaan di cas kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik Bayu Arianto dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ayip Prasetiawan yang terletak di ruang tengah dan pelaku juga mengambil uang yang ada dalam dompet milik Ayip Prasetiawan yang terletak di dekat tempat tidur sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian pelaku juga mengambil uang yang ada di dalam kotak infak yang terletak di atas meja makan di lantai 1 (satu).

- Bahwa sebabnya Ayip Prasetiawan memberitahukan kepada Gito pemilik toko Sinar Cell bahwa handphone telah hilang dikarenakan Ayip Prasetiawan membeli Handphone secara kredit di toko Sinar Cell tersebut.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh saksi bersama Bayu Arianto dan Ayip Prasetiawan untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa ruko Pecel Lele Wong Solo atau tempat kejadian tersebut ada dihuni siang dan malam oleh karyawan yakni di lantai 2.
- Bahwa akibat yang saksi alami bersama Bayu Arianto dan Ayip Prasetiawan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut adalah Saksi bersama Bayu Arianto dan Ayip Prasetiawan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Seri Y 83 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang didalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) kemudian uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) atau dengan kerugian lebih kurang sebanyak Rp 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II Bayu Arianto Panggilan Bayu, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Tri Ari Wibowo.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan Tri Ari Wibowo dan Ayip Prasetiawan langsung berusaha mencari Handphone dan

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut namun tidak ditemukan dan juga diketahui bahwa handphone Saksi dan Ayip Prasetiawan juga hilang.

- Bahwa saat kejadian terjadi Saksi sedang tidur di lantai 2 dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni telah mengambil Handphone milik saksi dan Ayip Prasetiawan serta Tri Ari Wibowo serta uang dalam kotak infak dan dompet milik Ayip Prasetiawan.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 3 (tiga) unit Handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang didalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) kemudian uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam yang diambil oleh pelaku adalah milik Tri Ari Wibowo dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu adalah milik Saksi serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) adalah milik Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) adalah uang infak.
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Seri Y 83 warna hitam Tri Ari Wibowo beli di toko Infokom seharga Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu saksi beli di toko Infokom seharga Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam setahu Saksi di beli oleh Ayip Prasetiawan di toko Oppo Sikabau seharga Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) dan uang dalam dompet sudah ada di dalam dompet Ayip Prasetiawan dan uang di kotak Infak adalah uang infak.
- Bahwa posisi dan kondisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik saksi saksi cas di dalam kamar Tri Ari Wibowo sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu milik Saksi serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam milik Ayip Prasetiawan sedang di Cas di ruang tengah dan uang dalam dompet milik Ayip Prasetiawan diletakkan dekat tempat tidur sedangkan kotak infak diletakkan di atas meja ruang makan.

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa pelaku masuk ke dalam ruko melewati pintu rolling depan ruko dikarenakan pintu rolling sebelumnya dalam keadaan terkunci dari dalam yang mana kunci rolling terletak di pintu tersebut dan setelah mengetahui kejadian tersebut yang mana pintu rolling telah terbuka kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik Tri Ari Wibowo yang terletak di dalam kamar dalam keadaan di cas kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam milik Ayip Prasetiawan yang terletak di ruang tengah dan pelaku juga mengambil uang yang ada dalam dompet Ayip Prasetiawan yang terletak di dekat tempat tidur sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian pelaku juga mengambil uang yang ada di dalam kotak infak yang terletak di atas meja makan di lantai 1 (satu).
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh Saksi bersama Tri Ari Wibowo dan Ayip Prasetiawan untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa ruko Pecel Lele Wong Solo atau tempat kejadian tersebut ada dihuni siang dan malam yang mana pada bagian bawah/ lantai 1 (satu) adalah tempat berjualan sedangkan lantai 2 (dua) adalah tempat istirahat karyawan.
- Bahwa akibat yang saksi alami bersama Tri Ari Wibowo dan Ayip Prasetiawan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut adalah saksi bersama Tri Ari Wibowo dan Ayip Prasetiawan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang didalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) kemudian uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) atau dengan kerugian lebih kurang sebanyak Rp 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III AYIP PRASETIAWAN Panggilan AYIP, di bawah sumpah dan pada pokoknya keterangannya dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian.

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi setelah Tri Ari Wibowo mengatakan kepada saksi dan Bayu Arianto bahwa handphone milik Tri Ari Wibowo telah hilang kemudian saksi bersama dengan Bayu Arianto mencari handphone tersebut dan ternyata handphone saksi dan Bayu Arianto juga hilang.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi bersama dengan Bayu Arianto dan Tri Ari Wibowo langsung berusaha mencari Handphone tersebut dan saksi juga menelpon Gito pemilik toko sinar cell yang mana bahwa handphone yang saksi beli ke toko sinar cell telah hilang diambil orang.
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi sedang tidur di lantai 2 dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Tri Ari Wibowo dan Bayu Arianto.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni telah mengambil Handphone milik saksi dan Bayu Arianto dan Tri Ari Wibowo dan juga mengambil uang dalam kotak infak serta uang dalam dompet saksi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 3 (tiga) unit Handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang didalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) kemudian uang di dalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam yang diambil oleh pelaku adalah milik Tri Ari Wibowo dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu adalah milik Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang di dalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) adalah milik saksi sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) adalah uang infak
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam Tri Ari Wibowo beli di toko Infokom seharga Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu setahu saksi di beli oleh Bayu Arianto di toko Infokom seharga Rp

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam saksi beli di toko Sinar Cell Sikabau seharga Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) dan uang dalam dompet adalah uang saksi sedangkan uang di kotak Infak adalah uang infak orang.

- Bahwa posisi dan kondisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik Tri Ari Wibowo di cas di dalam kamar sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu milik Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam milik saksi sedang di Cas di ruang tengah lantai 2 sedangkan uang dalam dompet milik saksi saksi letakkan dekat tempat tidur dan kotak infak terletak di atas meja makan.
- Bahwa setahu saksi bahwa pelaku masuk ke dalam ruko melewati pintu rolling depan ruko dikarenakan pintu rolling sebelumnya dalam keadaan terkunci dari dalam yang mana kunci rolling terletak di pintu tersebut dan setelah mengetahui kejadian tersebut yang mana pintu rolling telah terbuka kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik Tri Ari Wibowo yang terletak di dalam kamar dalam keadaan di cas kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu milik Bayu Arianto dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam milik saksi yang terletak di ruang tengah dan pelaku juga mengambil uang yang ada dalam dompet saksi yang terletak di dekat tempat tidur sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian pelaku juga mengambil uang yang ada di dalam kotak infak yang terletak di atas meja makan di lantai 1 (satu).
- Bahwa sebabnya saksi memberitahukan kepada Gito bahwa Handphone milik saksi telah hilang dikarenakan saksi membeli handphone yang hilang tersebut secara kredit kepada Gito pemilik toko Sinar Cell di Sikabau.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh saksi bersama Bayu Arianto dan Tri Ari Wibowo untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Ruko Pecel Lele Wong Solo atau tempat kejadian tersebut ada dihuni siang dan malam yang mana pada bagian bawah/ lantai 1 (satu) adalah tempat berjualan sedangkan lantai 2 (dua) adalah tempat istirahat karyawan.
- Bahwa akibat yang saksi alami bersama Bayu Arianto dan Tri Ari Wibowo atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah saksi bersama Bayu Arianto dan Tri Ari Wibowo telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Seri Y 83 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A 3S warna ungu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam dan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah)

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang di dalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) atau dengan jumlah kerugian lebih kurang sebanyak Rp 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam rumah Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi.
- Bahwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib, yang bertempat di dalam Ruko Ruko Pecel Lele Wong Solo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi pada saat kejadian tersebut adalah 3 (tiga) unit hand phone yakni 1 (satu) unit hand phone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit hand phone merek Oppo seri A31 Warna hitam, uang didalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dan uang di dalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah)..
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario tanpa Plat nomor.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario tanpa Plat nomor yang Terdakwa gunakan bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi adalah milik Elfira Zona Panggilanl Zona.
- Bahwa adapun kegunaan dan atau/ fungsi dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario tanpa Plat nomor bagi Terdakwa dan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai kendaraan atau alat untuk pergi ke ruko pecel lele tersebut.
- Bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira sekira Jam 04.00 wib, sewaktu Terdakwa selesai main warnet Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa yang mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut tidak ada hanya keinginan Terdakwa sendiri sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi yang mengajak dan menyuruhnya adalah Terdakwa.
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa berperan dan bertugas sebagai orang yang mengajak Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi untuk pergi ruko pecel lele tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam Ruko untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit hand phone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit hand phone merek Oppo seri A31 Warna hitam dan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi untuk mengantar dan menjemput Terdakwa dengan sepeda motor merek Honda jenis Vario tanpa Plat nomor.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi mengambil 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dimiliki, sedangkan 3 (tiga) unit handphone rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa 3 (tiga) unit Handphone yang Terdakwa ambil bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi rencananya Terdakwa akan mencari orang yang mau membeli handphone tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa, Ruko tersebut memang ada dihuni atau ditempati baik siang maupun malam hari oleh orang yang bekerja di ruko Picel lele tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yakni yang pertama kasus Pencurian Handphone di Pasar Lama Pulau Punjung dan Terdakwa telah menjalani hukuman 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dan pada tahun 2010 Terdakwa mengambil handphone di Kubang Panjang dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kemudian yang kedua pada tahun 2015 Terdakwa melakukan Pencurian Keramik dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung, dan pada tahun 2017 Terdakwa tersangkut lagi kasus pencurian dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kls II B Gunung Medan dan Pada tahun 2020 Terdakwa mengambil handphone di Pecel lele.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib setelah Terdakwa selesai main Judi Online (Poker) diwarnet Jorong Kubang Panjang, kemudian Terdakwa menelpon Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dengan tujuan minta diantar pulang setelah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi bahwa Terdakwa akan mencuri di ruko Pecel Lele Wong Solo lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi mengantar Terdakwa ke Ruko pecel Lele tersebut, setelah Terdakwa sampai di ruko tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa pergi ke pintu roling yang terkunci tersebut, yang mana pintu roling terkunci dan anak kunci menempel di pintu roling tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke salah salah pintu dan membuka kunci setelah kunci terbuka lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko pecel lele tersebut sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi terdakwa suruh untuk membeli rokok dan kemudian menjemput terdakwa kembali ke ruko pecel lele, setelah Terdakwa sampai di dalam ruko kemudian Terdakwa pergi ke lantai dua yang mana ada tiga orang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A31 Warna hitam dan Terdakwa juga mengambil uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet kemudian Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan membuka kotak infak dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dan Terdakwa langsung naik sepeda motor Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa yang memegangnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mai 2020 sekira jam 11.00 wib Terdakwa pergi kerumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dengan membawa 3 (tiga) unit handphone sesampai di rumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi bahwa handphone tersebut terkunci dan harus di instal lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hanphone kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dan 2 (dua) unit hanphone Terdakwa bawa untuk menginstal ulang ke conter Sinar cell di

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung baru tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap di conter sinar cell tersebut dan di bawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi mengambil 3 (tiga) unit Hanphone dan uang sebanyak Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilan Hadi tidak ada meminta dan atau/mendapatkan izin dari Korban atau pemilik barang dalam mengambil barang-barang milik Korban dimaksud.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y 83 warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3S warna ungu
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A31 warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib, yang bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wangsolo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) milik saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu milik saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) milik saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) terletak di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo yang dihuni oleh para saksi siang dan malam.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam tanpa seizin saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu tanpa seizin saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) tanpa seizin saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) diambil tanpa izin.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib setelah terdakwa selesai main Judi Online (Poker) diwarnet Jorong Kubang Panjang, kemudian Terdakwa menelpon Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dengan tujuan minta diantar pulang setelah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi bahwa Terdakwa akan mencuri di ruko Pecel Lele Wong Solo lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa ke Ruko pecel Lele tersebut, setelah Terdakwa sampai di ruko tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa pergi ke pintu roling yang terkunci tersebut, yang mana pintu roling terkunci dan anak kunci menempel di pintu roling tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke salah salah pintu dan membuka kunci setelah kunci terbuka lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko pecel lele tersebut sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) terdakwa suruh untuk membeli rokok dan kemudian menjemput terdakwa kembali ke ruko pecel lele, setelah Terdakwa sampai di dalam ruko kemudian Terdakwa pergi ke lantai dua yang mana ada tiga orang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A31 Warna hitam dan Terdakwa juga mengambil uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet kemudian Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan membuka kotak infak dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dan Terdakwa langsung naik sepeda motor Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa yang memegangnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mai 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi kerumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dengan membawa 3 (tiga) unit handphone sesampai di rumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) bahwa handphone tersebut terkunci dan harus di instal lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hanphone kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dan 2 (dua) unit handphone Terdakwa bawa untuk menginstal ulang ke conter Sinar cell di kampung baru tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap di conter sinar cell tersebut dan di bawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “barang siapa” dalam tindak pidanamenunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukunghak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannyayang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam suratdakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Tomi Anggaria Panggilan Angga Bin Yulisman Dt. Kayo Koci yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

.Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib, yang bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wangsolo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) milik saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) milik saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) terletak di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo yang dihuni oleh para saksi siang dan malam.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam tanpa seizin saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu tanpa seizin saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) tanpa seizin saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) diambil tanpa izin.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib setelah terdakwa selesai main Judi Online (Poker) diwarnet Jorong Kubang Panjang, kemudian Terdakwa menelpon Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dengan tujuan minta diantar pulang setelah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi bahwa Terdakwa akan mencuri di ruko Pecel

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lele Wong Solo lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa ke Ruko pecel Lele tersebut, setelah Terdakwa sampai di ruko tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa pergi ke pintu roling yang terkunci tersebut, yang mana pintu roling terkunci dan anak kunci menempel di pintu roling tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke salah satu pintu dan membuka kunci setelah kunci terbuka lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko pecel lele tersebut sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) terdakwa suruh untuk membeli rokok dan kemudian menjemput terdakwa kembali ke ruko pecel lele, setelah Terdakwa sampai di dalam ruko kemudian Terdakwa pergi ke lantai dua yang mana ada tiga orang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A31 Warna hitam dan Terdakwa juga mengambil uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet kemudian Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan membuka kotak infak dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dan Terdakwa langsung naik sepeda motor Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa yang memegangnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi kerumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dengan membawa 3 (tiga) unit handphone sesampai di rumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) bahwa handphone tersebut terkunci dan harus di instal lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hanphone kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dan 2 (dua) unit handphone Terdakwa bawa untuk menginstal ulang ke conter Sinar cell di kampung baru tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap di conter sinar cell tersebut dan di bawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y 83 warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3S warna ungu
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A31 warna hitam

Menimbang, bahwa kesemua bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa

Dengan demikian unsur Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib, yang bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wangsolo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi pencurian;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri Y 83 warna hitam milik saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) milik saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam milik saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu milik saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) milik saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) terletak di dalam Ruko Pecel Lele Wong Solo yang dihuni oleh para saksi siang dan malam.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Seri Y 83 warna hitam tanpa seizin saksi Tri Ari Wibowo, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo seri A3S warna ungu tanpa seizin saksi Bayu Arianto serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A31 warna hitam dan uang didalam dompet sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) tanpa seizin saksi Ayip Prasetiawan sedangkan uang di dalam kotak infak sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) diambil tanpa izin.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib setelah terdakwa selesai main Judi Online (Poker) diwarnet Jorong Kubang Panjang, kemudian Terdakwa menelpon Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dengan tujuan minta diantar pulang setelah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi bahwa Terdakwa akan mencuri di ruko Pecel Lele Wong Solo lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa ke Ruko pecel Lele tersebut, setelah Terdakwa sampai di ruko tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa pergi ke pintu roling yang terkunci tersebut, yang mana pintu roling terkunci dan anak kunci menempel di pintu roling tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke salah salah pintu dan membuka kunci setelah kunci terbuka lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko pecel lele tersebut sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) terdakwa suruh untuk membeli rokok dan kemudian menjemput terdakwa kembali ke

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko pecel lele, setelah Terdakwa sampai di dalam ruko kemudian Terdakwa pergi ke lantai dua yang mana ada tiga orang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A31 Warna hitam dan Terdakwa juga mengambil uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet kemudian Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan membuka kotak infak dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dan Terdakwa langsung naik sepeda motor Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa yang memegangnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mai 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi kerumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dengan membawa 3 (tiga) unit handphone sesampai di rumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) bahwa handphone tersebut terkunci dan harus di instal lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hanphone kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dan 2 (dua) unit handphone Terdakwa bawa untuk menginstal ulang ke conter Sinar cell di kampung baru tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap di conter sinar cell tersebut dan di bawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1.1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y 83 warna hitam; 2.1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 3S warna ungu; 3.1 (satu) unit Handphone merk Oppo seri A 31 warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah semenjak terbenamnya matahari hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

Bahwa peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, yang bertempat di dalam Ruko Pecel Lele Wangsolo Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan diakui oleh Terdakwa dilakukan pada sekitar jam sekira pukul 04.30 wib;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi pada pukul 04.30 WIB yang merupakan waktu malam hari dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk memasuki pekarangannya maka terpenuhilah unsur " waktu malam hari dalam pekarangan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut

- Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib setelah terdakwa selesai main Judi Online (Poker) diwarnet Jorong Kubang Panjang, kemudian Terdakwa menelpon Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dengan tujuan minta diantar pulang setelah Hadi

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi bahwa Terdakwa akan mencuri di ruko Pecel Lele Wong Solo lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa ke Ruko pecel Lele tersebut, setelah Terdakwa sampai di ruko tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa pergi ke pintu roling yang terkunci tersebut, yang mana pintu roling terkunci dan anak kunci menempel di pintu roling tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke salah satu pintu dan membuka kunci setelah kunci terbuka lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko pecel lele tersebut sedangkan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) terdakwa suruh untuk membeli rokok dan kemudian menjemput terdakwa kembali ke ruko pecel lele, setelah Terdakwa sampai di dalam ruko kemudian Terdakwa pergi ke lantai dua yang mana ada tiga orang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y83 warna hitam, 1 (satu) unit Oppo seri A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A31 Warna hitam dan Terdakwa juga mengambil uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet kemudian Terdakwa langsung turun kelantai bawah dan membuka kotak infak dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dan Terdakwa langsung naik sepeda motor Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) lalu Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan 3 (tiga) unit handphone serta uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa yang memegangnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi kerumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi dengan membawa 3 (tiga) unit handphone sesampai di rumah Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) bahwa handphone tersebut terkunci dan harus di instal lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hanphone kepada Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) dan 2 (dua) unit hanphone Terdakwa bawa untuk menginstal ulang ke conter Sinar cell di kampung baru tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap di conter sinar cell tersebut dan di bawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Bahwa Terdakwa bersama dengan Hadi Meikar Saputra Panggilanl Hadi (DPO) melakukan

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada ruko Pecel Lele Wong Solo sehingga unsur “dilakukan Dua orang atau lebih” telah terbukti;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y 83 warna hitam

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik saksi Tri Ari Wibowo Panggilanl Tri maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Tri Ari Wibowo Panggilanl Tri;

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3S warna ungu

Merupakan milik saksi Bayu Arianto Panggilan Bayu maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi Bayu Arianto Panggilan Bayu

3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A31 warna hitam

Merupakan milik saksi Ayip Prasetiawan Panggilan Ayip maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi Ayip Prasetiawan Panggilan Ayip

4. 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona.

Yang merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana karena terdakwa sudah 4 kali melakukan tindak pidana pencurian

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga Persidangan dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tomi Anggaria Panggilan Angga Bin Yulisman DT. Kayo Kociak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y 83 warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Tri Ari Wibowo Panggilanl Tri.
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3S warna ungu  
Dikembalikan kepada saksi Bayu Arianto Panggilanl Bayu.
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A31 warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Ayip Prasetiawan Panggilanl Ayip.
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD  
Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona
  - 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk Vario warna biru BA 6438 VD  
Nomor rangka MH1JM5119KK371642 Nomor mesin JM51E1371111 atas nama Elfira Zona.  
  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 oleh kami Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H  
M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera ,

Khairul, S.H

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)